

## **PENETAPAN – PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN**

**Kpt 246 TAHUN 2023, 4 HLM**

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/PEKON SUKANEGERI KECAMATAN PARDASUKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih pada Kelurahan/Pekon Sukanegeri Kecamatan Pardasuka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Pekon Sukanegeri No.005/PP.05.1-BA/C.05.2003/2023;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Pekon Sukanegeri Kecamatan Pardasuka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023. Lampiran 1 hlm.